



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 29.a/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Perubahan ketentuan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Perubahan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor :21.a/PP.05.3-BA/1404/KPU-Kab/III/2018 Tanggal 06 Maret 2018 Tentang Perubahan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 dan 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 06 MARET 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
Ketua,

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : 29.a/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2018
Tanggal : 06 MARET 2018

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

NO	NAMA YANG DI GANTI	NAMA YANG MENGGANTIKAN	KEL/DESA	KECAMATAN
1.	NURAWI	ABD. AZIZ	SUNGAI ASAM	RETEH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
Ketua,

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

